

ANALISIS EQUIVALENT RATE PERBANKAN SYARIAH PADA MASA PANDEMI (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH)

by Binti Nur Asiyah

Submission date: 03-Apr-2023 09:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 2054101499

File name: B_Analisis_Equivalentrate.pdf (427.95K)

Word count: 7348

Character count: 43679

ANALISIS *EQUIVALENT RATE* PERBANKAN SYARIAH PADA MASA PANDEMI (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH)

Binti Nur Asiyah, Cahyani Islamiah, Christina Ika Ningrum

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: binti.advana@gmail.com, cahyaniislamiah8@gmail.com, christinaika90@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the mechanism in applying the distribution of profit sharing of third-party funds collected using the equivalent rate. The research uses a case study approach and type. To obtain data, researchers used data on the annual and quarterly financial statements of BNI Syariah Bank in 2020, 2019, and 2018 and literature studies in the form of books and research articles. The study results of the Islamic banks' efforts to increase customer interest, one of which is by using profit sharing ratio information in the form of an equivalent level. The strategy of Bank BNI Syariah to present an equivalent level in its Quarterly Financial Statements is the right step to increase customer interest in placing their funds in BNI Syariah banks. Furthermore, this research shows that the Equivalent rate at BNI Syariah Bank in 2020 in its quarterly report tends to decrease in the pandemic era in line with the national and global economic slowdown.*

Keywords: *Profit Loss Sharing, Equivalent Rate, Financial Statements.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dalam penerapan distribusi bagi hasil dana pihak ketiga yang dihimpun menggunakan equivalent rate. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan data laporan keuangan tahunan dan triwulan Bank BNI Syariah tahun 2020, 2019, dan 2018 serta studi literatur berupa buku dan artikel penelitian. Hasil studi menunjukkan upaya bank syariah meningkatkan minat nasabah salah satunya dengan menginformasikan nisbah bagi hasil menggunakan bentuk equivalent rate. Strategi Bank BNI Syariah menyajikan equivalent rate di dalam Laporan Keuangan Triwulanan merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan minat nasabah untuk menempatkan dana nya di bank BNI Syariah. Lebih lanjut penelitian ini menunjukkan bahwa Equivalent rate pada Bank BNI Syariah tahun 2020 diungkapkan pada laporan triwulanan cenderung mengalami penurunan di era pandemi seiring dengan pelemahan perekonomian secara nasional dan global.*

Kata kunci: *Distribusi Bagi Hasil, Equivalent Rate, Laporan Keuangan.*

A. PENDAHULUAN

Perekonomian syariah saat ini berkembang pesat, tentunya juga di negara Indonesia dengan proporsi penduduk dengan muslim mayoritas atau sekitar 86,88%.¹ Pada keuangan Islam, terdapat kebijakan yang mendukung kemajuan keuangan Islam yang dapat disesuaikan dengan tujuan pemerintahan yang penduduknya mayoritas muslim.² Lembaga keuangan syariah baru di Indonesia banyak bermunculan baik itu koperasi syariah, bank syariah, ataupun lembaga lain syariah. Perkembangan perbankan syariah menjadi acuan berhasil tidaknya eksistensi ekonomi syariah di Indonesia.³

¹Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam," *Databoks.Katadata.Co.Id.*

²Miftahul Huda, "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam," *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018), hlm. 10–17.

³Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JURIS* 14, no. 02 (2015).

Terbentuknya *Islamic Development Bank (IDB)* tahun 1975 mendorong bank syariah di seluruh dunia termasuk Indonesia.⁴ Berkembangnya lembaga perbankan syariah karena adanya dorongan kuat dari umat muslim untuk menghindari transaksi dengan unsur-unsur riba. Pelarangan riba menjadikan pegangan utama bagi perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha. Secara praktik, pelarangan riba berdampak pada berubahnya mekanisme kerjasama utang piutang antara pihak bank dengan nasabah menggunakan sistem bebas bunga. Hadirnya bank syariah akan memberikan kemajuan perekonomian suatu negara dengan tujuan dan fungsi bank syariah dalam perekonomian dapat memakmurkan ekonomi secara luas, menjadikan pertumbuhan perekonomian dengan optimum serta mendistribusikan pendapatan yang merata. Sesuai dengan tujuan bank syariah, prinsip-prinsip syariah harus digunakan dalam menciptakan bank syariah yang eksis, diantaranya: 1) prinsip *Al-ta'awun* (saling membantu dan bekerja sama) dan; 2) prinsip *al-ikhtinaz* (tidak membiarkan uang menganggur atau berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum).⁵

Perkembangan perbankan syariah pada perjalanannya tentu mengalami berbagai tantangan dan hambatan, dan risiko yang harus dihadapi.⁶ Pencantuman label syariah pada hakikatnya mengandung konsekuensi yang berat secara syariat, sehingga mekanisme pengawasan perlu diperketat agar lebih amanah dari nasabah dan kredibilitas terjaga dengan baik.⁷ Seiring perkembangan perbankan syariah, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan diantaranya kurangnya pemahaman mekanisme, pelayanan dan produk perbankan syariah. Beberapa kalangan masyarakat memiliki persepsi bahwa bank syariah sama saja seperti beberapa bank konvensional tetapi dengan label syaria'h. Survei secara nasional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah vs Konvensional

	Syariah	Nasional
Tingkat Literasi	8,93%	38,03%
Inklusi keuangan	9,1%	76,10%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020⁸

Secara umum, perbankan syariah memiliki 4 fungsi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu melakukan penghimpunan dana, melakukan penyaluran dana, melayani jasa keuangan lain, serta fungsi sosial.⁹ Satu tambahan fungsi sosial ini tidak terdapat pada bank konvensional tersebut diwujudkan dengan cara penghimpunan dana dan menyalurkan dana

⁴Moh. Indra Bangsawan, "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)," *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017), hlm. 24.

⁵Muhammad Danang Wahyu, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014), hlm. 46–47.

⁶Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah, and Abdurrohman, "Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19," *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020), hlm. 38–45.

⁷Miti Yarmunida, "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah," *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018), hlm. 140–154.

⁸Otoritas Jasa Keuangan, "Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2021," *Koran Tempo*.

⁹Artikel Muamalat, "Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Bank Muamalat*.

zakat, infak, dan sedekah serta melakukan pinjaman untuk kegiatan kebajikan (qardul hasan). Sebagai lembaga keuangan, bank syariah pada prinsipnya menghimpun dana dari masyarakat menggunakan istilah pihak ketiga yang mana biasanya berbentuk giro (demand deposit), tabungan simpanan (saving deposit), dan deposito dengan jangka waktu (time deposit).¹⁰

Tinggi rendahnya dana yang terdapat pada pihak ketiga menjadi tolok ukur tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah. Nasabah tidak akan menginvestasikan dananya kepada bank apabila bank terlihat tidak kompeten melakukan pengelolaan dana.¹¹ Sejalan dengan penelitian Wijayani dan Asmara, tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, berbanding lurus dengan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank.¹² Fluktuasi Dana pihak ketiga di perbankan dipengaruhi oleh internal atau faktor dalam bank itu sendiri dan faktor luar atau eksternal. Faktor eksternal meliputi inflasi, BI rate, equivalent rate, kurs USD, dan PDB.¹³

Equivalent rate (ER) merupakan indikasi tingkat imbalan atau pengembalian dari investasi yang dilakukan pada bank. ER sama peranannya dengan bunga bank konvensional yaitu memberikan presentase tingkat pengembalian. Perbedaannya yaitu bunga ditentukan diawal kontrak sebelum investasi berjalan, sedangkan ER dihitung oleh bank setiap akhir bulan setelah diketahui hasil keuntungan atas investasi yang berjalan. Nasabah dapat melihat ER bulan lalu untuk memperkirakan berapa ER bank syariah pada bulan berjalan sehingga dapat memperkirakan dengan mudah berapa bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah.¹⁴ Ini dimaksudkan agar nasabah dengan mudah mengetahui seberapa besar keuntungan berinvestasi sekaligus menabung pada bank syaria'ah. *Equivalent rate* menjadikan pihak bank dengan memberikan perkiraan awal pada calon nasabah baru untuk mengetahui besaran bagi hasil yang akan diterima dan dihitung setiap akhir bulan sesudah usaha dijalankan. Makin tinggi besaran *equivalent rate*, maka akan semakin pula menarik minat calon nasabah baru untuk memberikan pembiayaan kepada bank syariah.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan ER diantaranya penelitian Susanti, Er berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga.¹⁵ Haron juga menemukan hubungan positif antara *profit rate declare* di bank syariah dengan simpanan (dana pihak ketiga).¹⁶ Di sisi lain, beberapa penelitian tentang perbandingan tingkat pengembalian secara syariah dengan konvensional telah diteliti. Seperti Cervik dan Charap yang membandingkan perilaku empiris suku bunga deposito bank konvensional dan tingkat pengembalian pada rekening investasi *profit loss sharing* (PLS) bank syariah ritel di Malaysia dan Turki. Temuan menunjukkan bahwa suku bunga deposito bank konvensional dan tingkat pengembalian PLS menunjukkan kointegrasi

¹⁰Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

¹¹Habriyanto, "Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi," *NALAR FIQIH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2011).

¹²Dianing Ratna Wijayani, "Kepercayaan Masyarakat Menabung Pada Bank Umum Syariah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017), hlm. 1–12.

¹³Nova Fuji Kosmayanti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

¹⁴Vera Susanti, "Pengaruh Equivalent Rate Dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Di Indonesia," *I-Finance* 1, no. 1 (2015), hlm. 113–132.

¹⁵Ibid.

¹⁶Haron S, "Islamic Banking and Finance," *Leading Issues in Islamic Banking and Finance* 20, no. 1 (2001), hlm. 17–32.

jangka panjang. Selain itu, volatilitas waktu yang bervariasi dari suku bunga deposito bank konvensional dan tingkat pengembalian syariah berkorelasi signifikan secara statistik.¹⁷

Hubungan korelasional yang sama diteliti oleh Chong and Liu yang menemukan tingkat pengembalian deposito syariah bergerak sejajar dengan perilaku suku bunga konvensional.¹⁸ Hasil ini juga didukung oleh Ito dalam kasus pasar deposito Malaysia, Suku bunga konvensional bergerak bersama dengan tingkat pengembalian deposito syariah.¹⁹ Kasri dan Kassim juga meneliti tentang perilaku deposito bank syariah di Indonesia, menjelaskan bahwa tingkat pengembalian syariah dan tingkat suku bunga konvensional bergerak bersama-sama.²⁰ Searah juga dengan hasil penelitian Ergec dan Arslan²¹ dan Sarac dan Zeren²² bahwa suku bunga *overnight* memiliki efek asimetris pada bank syariah dan konvensional di Turki dan secara signifikan berkointegrasi dengan bank konvensional.

Penelitian terkini oleh Akhatova et al. mengkaji respon bank syariah terhadap guncangan kebijakan moneter, dikaji dengan menggunakan spesifikasi *structural vector autoregression* (SVAR). Studi tersebut menunjukkan bahwa respon bank syariah terhadap kenaikan suku bunga lebih cepat dibandingkan dengan bank konvensional.²³ Studi ini didukung oleh Aysan et al. bahwa sensitivitas depositan bank syariah terhadap perubahan kebijakan tingkat pengembalian secara substansial lebih besar daripada depositan bank konvensional.²⁴ Berdasarkan beberapa penelitian yang mendahului di atas, sangat jelas bahwa tingkat pengembalian atau *equivalent rate* di perbankan syariah cukup kompetitif untuk bersaing dengan tingkat suku bunga bank konvensional.

Pada konteks sekarang ini, dampak pandemi covid-19 yang terjadi terhadap perekonomian global berdampak juga terhadap perekonomian Indonesia.²⁵ Melemahnya sektor perekonomian membawa dampak sektor keuangan termasuk perbankan mengalami kontraksi atau menghadapi tantangan tersendiri. Pandemi ini berdampak pada turunnya permintaan produk syariah dan berdampak juga pada terhambatnya realisasi investasi, tak terkecuali investor yang berencana menanamkan modalnya di bisnis syariah.²⁶ Hal ini menjadi pertanyaan besar apakah

¹⁷S. Cervik and J. Charap, *The Behavior of Conventional and Islamic Bank Deposit Returns in Malaysia and Turkey*, IMF Working Paper (Washington, DC, 2011).

¹⁸B. Chong and M.H. Liu, "Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based?," *Pacific-Basin Finance Journal* 17, no. 1 (2009), hlm. 124–144.

¹⁹T. Ito, "Islamic Rates of Return and Conventional Interest Rates in the Malaysian Deposit Market," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 4 (2013), hlm. 290–303.

²⁰R.A. Kasri and S. Kassim, "Empirical Determinants of Saving of the Islamic Banks in Indonesia," *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 22, no. 2 (2009), hlm. 181–201.

²¹E.H. Ergec and B.G. Arslan, "Impact of Interest Rates on Islamic and Conventional Banks: The Case of Turkey," *Applied Economics* 45, no. 17 (2013), hlm. 2381–2388.

²²M. Sarac and F. Zeren, "The Dependency of Islamic Bank Rates on Conventional Bank Interest Rates: Further Evidence from Turkey," *Applied Economics* 47, no. 7 (2015), hlm. 669–679.

²³M. Akhtalova, M.P. Zainal, and M.H. Ibrahim, "Banking Models and Monetary Transmission Mechanisms in Malaysia: Are Islamic Banks Different?," *Economic Papers: A Journal of Applied Economics and Policy* 35, no. 1 (2016), hlm. 169–183.

²⁴A.F. Aysan, M. Disli, and H. Ozturk, "Bank Lending Channel in a Dual Banking System: Why Are Islamic Banks so Responsive?," *The World Economy* 41 (2017), hlm. 674–698.

²⁵Yenti Sumarni, "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis," *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020), hlm. 46–58.

²⁶Ibid.

dengan kondisi yang serba sulit ini dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah khususnya pada sektor pertumbuhan dana pihak ketiga dan kompetisi tingkat bagi hasilnya. Mampukah bank syariah tetap memberikan tingkat bagi hasil yang kompetitif ataupun justru malah menurun?. Berdasarkan argumentasi yang sudah dideskripsikan dan pertanyaan yang muncul, diperlukan kajian lebih lanjut terkait Bagaimana pengungkapan dan pertumbuhan Equivalent Rate pada Bank Syariah di era pandemi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, aktivitas sosial, peristiwa, kepercayaan, sikap, persepsi, pemikiran seseorang atau kelompok. Pendekatan kualitatif memiliki maksud untuk dapat memahami objek penelitian secara mendalam.²⁷ Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Penelitian ini memfokuskan pada salah satu bank yaitu Bank BNI Syariah dikarenakan Bank BNI syariah secara rutin mempublikasikan secara lengkap laporan keuangannya baik tahunan maupun triwulanan. BNI Syariah juga merupakan perbankan syariah yang rutin menyajikan ER sehingga data tersedia secara lengkap dan representatif untuk dianalisis. Penelitian ini juga menggunakan Bank BNI Syariah dikarenakan BNI merupakan salah satu bank syariah yang masih beroperasi di saat pandemi sedang memuncak sebelum dilakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021.

Penelitian kualitatif ini diawali dengan mendeskripsikan mekanisme penerapan perhitungan distribusi bagi hasil pada Bank BNI Syariah dan bentuk pengungkapan equivalent rate pada Bank BNI Syariah. Selanjutnya menganalisis data tingkat pengembalian atau equivalent rate sebelum dan selama masa pandemi yaitu dimulai tahun 2018, 2019, dan 2020. Data penelitian ini dieksplorasi melalui laporan keuangan tahunan dan triwulan Bank BNI Syariah tahun 2018, 2019 dan 2020 serta studi literatur untuk memperkuat argumentasi yang berasal dari buku dan jurnal penelitian terpublikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Bagi Hasil Bank Syariah

Bank syariah pada praktiknya memprioritaskan dalam segi muamalah, berkeadilan dan kebersamaan dalam berusaha dalam rangka meraih profit maupun menanggulangi resiko.²⁸ Secara praktik di lapangan, Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan omset atau pendapatan kotor (*revenue sharing*) maupun dari laba bersih (*profit sharing*) dan juga distribusi resiko (*risk sharing*).²⁹ Menurut istilah bagi hasil disebut sebagai sistem atau tatanan cara pembagian pendapatan usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal.³⁰ Menurut

²⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Edisi 1 Ce. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

²⁸Fitriyana, Komala Adriyani, and Catur Ragil Sutrisno, "Profit Distribution Management Pada Bank Syariah," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2018), hlm. 31–46.

²⁹Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori Dan Praktik Kontemporer)* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

³⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

terminologi asing dikenal istilah *profit sharing*. Secara definitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”³¹ Bagi hasil merupakan sebuah sistem pengelolaan dana pada sistem ekonomi islam, yaitu sistem pembagian dari pendapatan usaha dengan pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*).³²

Konsep bagi hasil ini berbeda konsepnya dengan penerapan bunga pada sistem menggunakan ekonomi konvensional. Penerapan pembagian hasil dikelola dari dana investasi atau transaksi memiliki persyaratan.³³

a. Tata cara pembagian bagi hasil yang digunakan dengan metode:

- 1) *Revenue Sharing*
- 2) *Profit & Loss Sharing*

b. Proses akad harus disepakati metode bagi hasil yang digunakan, hal ini menghindari gharar

c. Saat membagikan bagi hasil sebelumnya harus disepakati oleh kedua belah pihak, waktunya.

d. Bagi hasil harus sesuai dengan nisbah.

Sangat penting untuk menghitung bagi hasil sesuai dengan prinsip yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Hal ini menghindari munculnya gharar atau ambiguitas sehingga akad berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Persetujuan prinsip perhitungan bagi hasil dapat digunakan untuk menentukan besaran pendapatan yang dijadikan dasar perhitungan bagi hasil, apakah berupa pendapatan bersih, laba kotor (margin kontribusi), laba bersih dan lain- lain. Fatwa DSN No. 15 Tahun 2000, bank syariah dapat menggunakan prinsip bagi hasil dalam bentuk *revenue sharing* maupun *profit sharing* sebagai dasar bagi hasil. Pada konteks ini bank BNI Syariah mengimplementasikan konsep *Revenue Sharing*. *Revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan dari aktivitas pengelolaan dana sebelum dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.³⁴

2. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi Hasil

Bentuk penghimpunan dana yang bersumber dari masyarakat disalurkan kepada bank konvensional yang berupa tabungan, deposito, dan giro yang biasa kita kenal dengan dana pihak ketiga.³⁵ Pada lembaga keuangan syariah, penghimpunan dana dari masyarakat tidak diletakkan pada nama produk, namun melihat pada prinsip yang digunakan. Prinsip yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, bentuk dan karakteristik produk lembaga keuangan syariah dapat disederhanakan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Bentuk dan Karakteristik Produk Lembaga Keuangan Syariah

Bunga	Bagi Hasil
a. Ditentukan saat kontrak ditandatangani. Perkiraan selalu	a. Penetapan persentase nisbah bagi hasil dilakukan saat akad yang

³¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011).

³²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

³³Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus & Pengantar Menuju Praktik* (Yogyakarta: Andi, 2019).

³⁴Muh. Ilyas, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Muamalah* 4, no. 1 (2014).

³⁵Wirosu Yusuf Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan ke. (Jakarta: LPFE Usakti, 2010).

mendapat untung.	memungkinkan terjadi keuntungan ataupun kerugian.
b. Hasil dari persentase yang ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang ditanamkan.	b. Persentase pembagian laba berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan.
c. Perhitungan bunga tetap tanpa menimbang keadaan usaha yang dialami saat itu.	c. Pembagian hasil usaha yang dilakukan sesuai dengan keuntungan jika mengalami kerugian tentunya pemilik modal juga menanggung kerugian yang sama.
d. Saat keuntungan meningkat jumlah bunga tetap seperti biasanya sesuai besaran modal yang ditanamkan.	d. Bagi hasil meningkat bergantung dengan laba yang dihasilkan.
e. Keberadaan bunga karena banyak yang beranggapan tidak sesuai dengan syariat agama.	e. Keabsahannya tidak diragukan karena dirasa sudah sama-sama saling menguntungkan.

Sumber: Prasetyo. Aji, 2019

Berdasarkan telaah yang dilakukan pada laporan tahunan Bank BNI Syariah Tahun 2020 khususnya pada sisi produk simpanan yang dikeluarkan, diketahui Bank BNI Syariah mengeluarkan produk simpanan yang dapat dijelaskan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jenis Produk Simpanan / Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank BNI Syariah Tahun 2020

Nama Produk Simpanan	Spesifikasi Produk Simpanan
Tabungan BNI	Menggunakan akad <i>wadiah</i> atau <i>mudharabah</i> yang diperuntukkan bagi nasabah baik pribadi maupun kelompok yang disajikan dalam bentuk mata uang negara Indonesia atau rupiah
Tabungan Mahasiswa	Menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>wadiah</i> untuk keperluan membayar tanggungan kuliah
Tabungan Pegawai/Anggota	Menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>wadiah</i> dari pegawai / anggota Perusahaan / Assosiasi/ Lembaga/Organisasi berbagai macam Profesi yang memiliki kerjasama dengan BNI Syariah
Tabungan Classic	Menggunakan akad <i>mudharabah</i> sebagai tempat setoran cash <i>collateral/goodwill</i> bagi nasabah.
Tabungan Bisnis	Menggunakan akad <i>mudharabah</i> memiliki mutasi yang lengkap debit maupun kredit
Tabungan Prima	Menggunakan akad <i>mudharabah</i> dan <i>wadiah</i> untuk nasabah dengan segmen <i>high networth individuals</i> .
Tabunganku	Menggunakan akad <i>wadiah</i> dan setoran murah untuk melatih cara menabung di bank.
Tabungan Tapenas	Menggunakan akad <i>mudharabah</i> untuk perencanaan masa depan secara berjangka.
Tabungan Baitullah	Menggunakan perencanaan seperti haji / umroh

	dikelola dengan prinsip syariah dengan setoran bebas atau berjangka bulanan.
Tabungan Tunas	Menggunakan akad <i>mudharabah</i> maupun wadiah yang ditujukan untuk siswa sekolah dengan usia dibawah 17 tahun diberikan dengan cara yang lebih memudahkan.
Tabungan Simple	Menggunakan akad <i>wadiah</i> untuk siswa yang belum memiliki KTP dengan syarat sederhana
Tabungan Dollar	Dikelola menggunakan akad <i>mudharabah</i> maupun <i>wadiah</i> dengan mata uang dollar.
Giro	Menggunakan akad <i>wadiah dan mudharabah</i> yang pengambilan dana didistribusikan setiap saat dan metode pembayaran yang sesuai.
Deposito	Investasi dengan jangka waktu yang akadnya <i>mudharabah</i> diperuntukan kepada nasabah perorangan ataupun organisasi.

Sumber: Annual Report Bank BNI Syariah tahun 2020

Berdasarkan annual report Bank BNI Syariah tahun 2020 yang direviu, terdapat kebijakan yang dijalankan terkait pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya. Kebijakan tersebut berlaku pendapatan margin yang diterima, dialokasikan kepada deposan serta bank selaras proporsi dana yang digunakan untuk pembiayaan yang disalurkan dan aset produktif lainnya.

Pendapatan bagi hasil dan margin bagi nasabah kemudian didistribusikan kepada pemilik dan atau penabung dan nasabah yang mendepositkan dananya dan Bank yang besarnya persentase nisbah bagi hasil telah disepakati kedua belah pihak pada saat terjadinya akad. Keseluruhan margin dan bagi hasil yang milik bank terdiri diantaranya bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya termasuk investasi berbasis imbalan. Berikut data terkait laporan distribusi bagi hasil untuk periode 3 bulanan (Juli, Agustus, September) tahun 2020 yang dijabarkan dalam tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Laporan Keuangan Triwulanan PT Bank BNI Syariah
Laporan Distribusi Bagi Hasil Untuk periode yang berakhir 30 September 2020
(dalam jutaan rupiah)**

Jenis Penghimpunan Dana	Net revenue sharing				
	Saldo rata-rata	Pendapatan yang akan dibagikan	Nisbah (%)	Jumlah bagi hasil	Indikasi rate of return (%)
	A	B	C	D	E
1. Liabilitas kepada Bank lain	325.592	1.878	23%	597	2,20%
2. Giro <i>mudharabah</i>	3.528.867	19.156	3%	575	0,2%
3. Tabungan <i>mudharabah</i>	13.925.828	83.815	23%	19.277	1,66%
4. Deposito <i>mudharabah</i> :					
a. 1 bulan	5.530.758	24.545	43%	10.554	2,29%
b. 3 bulan	2.082.533	13.199	44%	5.808	3,35%

c. 6 bulan	1.521.661	3.099	45%	1.395	1,10%
d. 12 bulan	7.143.916	45.025	46%	20.712	3,48%
Jumlah	34.059.155	190.717		58.918	

Sumber: Laporan Triwulanan Bank BNI Syariah, 2020

Pada tabel 4 tersebut dapat dijelaskan bahwa jenis penghimpunan dana yang mendapatkan distribusi bagi hasil dan dengan nisbah yang disepakati cukup kompetitif untuk periode Juli, Agustus, September tahun 2020, meliputi:

Perhitungan Bagi Hasil untuk Seluruh Nasabah Per Produk

Rumus:

Bagi Hasil Seluruh Nasabah Per Produk = Pendapatan dibagi hasilkan x % Nisbah

a. *Liabilitas* kepada bank lain dengan nisbah 23%;

Liabilitas kepada bank lain sebesar Rp. 56.340.000 (Rp. 1.878.000.000 x 3%)

b. Giro *mudharabah* dengan nisbah 3%;

Giro *Mudharabah* sebesar Rp.575.000.000 (Rp19.156.000.000 x 3%);

c. Tabungan *mudharabah* dengan nisbah 23%

Tabungan *mudharabah* sebesar Rp19.277.000.000 (Rp83.815.000.000 x 23%);

d. Deposito *mudharabah* mulai 1 bulanan sampai dengan 12 bulanan dengan nisbah 43% sampai dengan 46%. Berdasarkan pendapatan yang dibagihasilkan oleh bank dan sesuai dengan nisbah antara bank selaku pengelola dana (*mudhorib*) dan nasabah selaku pemilik dana (*shahibul mal*), maka dapat dihitung porsi bagi hasil untuk pemilik dana (*shahibul mal*) yaitu:

1) Deposito *Mudharabah* untuk jangka waktu 1 bulanan sebesar Rp10.554.000.000 (Rp24.545.000.000 x 43%);

2) Deposito *Mudharabah* untuk jangka waktu 3 bulanan sebesar Rp13.199.000.000 (Rp5.808.000.000 x 44%);

3) Deposito *Mudharabah* untuk jangka waktu 6 bulanan sebesar Rp3.099.000.000 (Rp1.395.000.000 x 45%); dan

4) Deposito *Mudharabah* untuk jangka waktu 12 bulanan sebesar Rp45.025.000.000 (Rp20.712.000.000 x 46%).

Selanjutnya data terkait laporan distribusi bagi hasil untuk periode 3 bulanan (Oktober, November, Desember) tahun 2020 yang dijabarkan dalam tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Laporan Keuangan Triwulanan PT Bank BNI Syariah
Laporan Distribusi Bagi Hasil
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020
(dalam jutaan rupiah)**

Jenis Penghimpunan Dana	Net revenue sharing				
	Saldo rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan	Nisbah (%)	Jumlah bagi hasil	Indikasi rate of return (%)
	A	B	C	D	E
1. Liabilitas kepada Bank lain	332.919	2.266	23%	711	2,56%
2. Giro <i>mudharabah</i>	3.848.544	20.140	3%	604	0,19%

3. Tabungan mudharabah	14.738.478	95.095	23%	21.872	1,78%
4. Deposito mudharabah:					
a. 1 bulan	6.232.945	22.385	43%	9.625	1,85%
b. 3 bulan	2.513.538	16.863	44%	7.420	3,54%
c. 6 bulan	1.628.769	10.650	45%	4.793	3,53%
d. 12 bulan	7.441.861	50.229	46%	23.105	3,73%
Jumlah	36.737.054	217.628		68.130	

Sumber: Laporan Triwulanan Bank BNI Syariah, 2020

Pada tabel 5 Laporan Distribusi Bagi Hasil untuk periode Oktober, November, dan Desember tahun 2020 dapat dideskripsikan jenis penghimpunan dana yang mendapatkan distribusi bagi hasil dan dengan nisbah yang sama dengan periode triwulan sebelumnya. Berdasarkan pendapatan yang dibagi dihasilkan oleh bank dan sesuai dengan nisbah antara bank selaku pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah selaku pemilik dana (*shahibul mal*), maka dapat dihitung porsi bagi hasil untuk pemilik dana (*shahibul mal*) yaitu:

- a. Giro *Mudharabah* sebesar Rp.604.000.000 (Rp20.140.000.000 x 3%);
- b. Tabungan *mudharabah* sebesar Rp21.872.000.000 (Rp95.095.000.000 x 23%);
- c. Deposito *Mudharabah* untuk jangka waktu 1 bulanan sebesar Rp9.625.000.000 (Rp22.385.000.000 x 43%);
- d. Deposito *Mudharabah* untuk jangka waktu 3 bulanan sebesar Rp7.420.000.000 (Rp16.863.000.000 x 44%);
 - 1) Deposito *Mudharabah* untuk jangka waktu 1 bulanan sebesar Rp. 9.625.550.000 (Rp. 22.385.000.000 x 43%)
 - 2) Deposito *Mudharabah* untuk jangka waktu 3 bulanan sebesar Rp.7.419.720.000 (Rp. 16.863.000.000 x 44%)
 - 3) Deposito *Mudharabah* untuk jangka waktu 6 bulanan sebesar Rp4.793.000.000 (Rp10.650.000.000 x 45%); dan
 - 4) Deposito *Mudharabah* untuk jangka waktu 12 bulanan sebesar Rp23.105.000.000 (Rp50.229.000.000 x 46%).

3. Menghitung *Equivalent Rate*

Pada tabel 4 juga disajikan data-data indikasi *rate of return* atau dengan istilah lain *equivalent rate*. Presentase *equivalent rate* untuk masing-masing produk untuk periode Juli, Agustus, September tahun 2020 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rumus: } \textit{Equivalent Rate} = \frac{\text{bagi hasil nasabah} \times 365 \times 100\%}{\text{saldo rata-rata nasabah} \times 30}$$

- | | |
|---|--|
| <p>1) Liabilitas kepada bank lain</p> $\frac{\text{Rp}597.000.000 \times 365 \times 100\%}{\text{Rp}325.592.000.000 \times 30} = 2,01\%$ | <p>2) Giro <i>Mudharabah</i></p> $\frac{\text{Rp}575.000.000 \times 365 \times 100\%}{\text{Rp}3.528.867.000.000 \times 30} = 0,20\%$ |
| <p>3) Tabungan <i>Mudharabah</i></p> $\frac{\text{Rp}19.277.000.000 \times 365 \times 100\%}{\text{Rp}13.925.828.000.000 \times 30} = 1,68\%$ | <p>4) Deposito <i>Mudharabah</i> (1 bulan)</p> $\frac{\text{Rp}10.554.000.000 \times 365 \times 100\%}{\text{Rp}5.530.758.000.000 \times 30} = 2,32\%$ |

$$5) \text{ Deposito Mudharabah (3 bulan)} \quad \frac{\text{Rp}5.808.000.000 \times 365 \times 100\%}{\text{Rp}2.082.533.000.000 \times 30} = 3,39\%$$

$$6) \text{ Deposito Mudharabah (6 bulan)} \quad \frac{\text{Rp}1.395.000.000 \times 365 \times 100\%}{\text{Rp}1.521.661.000.000 \times 30} = 1,12\%$$

$$7) \text{ Deposito Mudharabah (12 bulan)} \quad \frac{\text{Rp}20.712.000.000 \times 365 \times 100\%}{\text{Rp}7.143.916.000.000 \times 30} = 3,53\%$$

Keterangan: Berdasarkan perhitungan presentase *equivalent rate* diatas, terdapat selisih dua digit di belakang koma dikarenakan angka di laporan keuangan triwulan BNI Syariah tahun 2020 dihitung *by system* dengan sangat akurat, sedangkan angka yang disajikan sudah dibulatkan sampai dengan jutaan rupiah.

Berdasarkan observasi terhadap data laporan keuangan triwulan Bank BNI Syariah, menunjukkan fluktuasi angka *Equivalent Rate* dari periode bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Fluktuasi ini dapat diamati pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Fluktuasi *Equivalent Rate* Bank BNI Syariah Periode Januari s/d Desember 218, 2019, 2020

No	Dana Pihak Ketiga	<i>Equivalent Rate (%)</i>											
		Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Giro Mudharabah	0.25	0.26	0.27	0.27	0.19	0.23	0.26	0.30	0.24	0.21	0.20	0.19
2	Tabungan Mudharabah	2.53	2.16	2.49	2.51	1.64	1.68	2.01	1.89	1.84	1.68	1.66	1.78
3	Deposito Mudharabah 1 bulanan	4.55	4.55	4.71	4.64	3.72	4.22	4.71	4.39	3.17	2.19	2.29	1.85

Sumber: Data Laporan Keuangan Triwulanan Bank BNI Syariah tahun 2018, 2019, 2020


Pada tabel 6 diketahui terjadi fluktuasi nilai *equivalent rate* untuk semua jenis dana pihak ketiga. Hal ini wajar terjadi dikarenakan nilai *equivalent rate* merupakan nilai konversi dari jumlah bagi hasil untuk nasabah dibagi dengan posisi saldo rata-rata pada produk terkait. Ketika proporsi jumlah bagi hasil dan saldo rata-rata berubah secara dinamis maka akan berubah juga nilai *equivalent rate*. Berdasarkan kondisi ini, maka dapat dinyatakan bahwa *equivalent rate* tidak sama dengan presentase tingkat pengembalian pada instrumen penghimpunan dana non syariah.

Pada tabel 5 dapat mendeskripsikan bahwa fluktuasi nilai *equivalent rate* mengalami kecenderungan menurun. Misalnya pada Giro Mudharabah pada triwulan pertama tahun 2018 sebesar 0,25 turun ke 0,24 pada triwulan pertama tahun 2020. Setelah itu selama pandemi tahun 2020, *equivalent rate* berangsur turun ke angka 0,21 pada triwulan kedua, 0,20 triwulan ketiga, dan 0,19 triwulan keempat. Hal ini secara tidak langsung linier dengan melemahnya perekonomian selama pandemi yang juga menjadi tekanan pada sektor keuangan atau perbankan khususnya perbankan syariah. Tingkat ER yang semakin menurun secara

langsung berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang didapatkan nasabah sehingga secara tidak langsung berdampak pada menurunnya minat nasabah dalam menempatkan dana pada bank syariah.

Berdasarkan tabel 5, disajikan tabel pergerakan *equivalent rate* setiap triwulan dari tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 untuk mempermudah melihat pergerakan ER tersebut. Grafik tersebut diantaranya terdapat pada Gambar 1 sampai dengan Gambar 3.


Gambar 1. Grafik *Equivalent Rate* Giro Mudharabah BNI Syariah 2018-2020



Sumber: data LK triwulanan Bank BNI, 2018 s/d 2020

Berdasarkan gambar 1, giro mudharabah terendah pada tahun 2018 terdapat pada triwulan kuartal I yakni 0,25% dan tertinggi terdapat pada triwulan kuartal IV. Pada tahun 2019 giro mudharabah dari triwulan I hingga Triwulan IV mengalami kenaikan mencapai 3,0%. Berbeda dengan tahun 2020 giro mudharabah mencapai penurunan terus-menerus dari triwulan I hingga Triwulan IV.

Gambar 2. Grafik *Equivalent Rate* Tabungan Mudharabah BNI Syariah 2018-2020




Sumber: data LK triwulanan Bank BNI, 2018 s/d 2020

Berdasarkan gambar 2, tabungan *mudharabah* terendah pada tahun 2018 terdapat pada triwulan kuartal II sebesar 2,46% dan tertinggi terdapat pada triwulan kuartal I, tahun 2019 ini arus rotasi tabungan mudharabah mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya pada tahun 2019 giro mudharabah triwulan I sampai Triwulan IV mengalami kenaikan dan penurunan, yang

mana pada triwulan I hingga triwulan III mengalami kenaikan hingga triwulan IV mengalami penurunan. Hal ini terjadi hingga tahun 2020 yang mengalami penurunan terus-menerus dari triwulan I sampai Triwulan III. Selanjutnya Triwulan IV pada tahun 2020 tabungan mudharabah mulai mengalami kenaikan.

Gambar 3. Grafik Equivalent Rate Tabungan Mudharabah BNI Syariah 2018-2020



Sumber: data LK triwulanan Bank BNI, 2018 s/d 2020

Berdasarkan gambar 3, deposito mudharabah terendah pada tahun 2018 terdapat pada triwulan kuartal I sebesar 4,55% dan tertinggi terdapat pada triwulan kuartal IV sebesar 4,64%. Selanjutnya pada tahun 2019 giro mudharabah dari triwulan I hingga Triwulan IV mengalami kenaikan dan penurunan, yang mana pada triwulan I hingga triwulan III mengalami kenaikan hingga triwulan IV mengalami penurunan. Hal ini terjadi hingga tahun 2020 yang mengalami penurunan terus-menerus dari triwulan I hingga Triwulan III. Selanjutnya Triwulan IV pada tahun 2020 tabungan mudharabah mulai mengalami kenaikan.

4. Simulasi Perhitungan Bagi hasil untuk Nasabah

Secara teknis, hitungan bagi hasil untuk setiap nasabah di Bank BNI Syariah, dilakukan secara tersistem yang menghasilkan perhitungan yang akurat dan presisi. Sebagai ilustrasi perhitungan bagi hasil untuk nasabah perorangan dideskripsikan dengan menggunakan contoh kasus. Diilustrasikan Pak Ahmad mempunyai Tabungan *Mudharabah* dengan saldo rata-rata Rp19.769.230,00 untuk bulan Desember 2020. Saldo rata-rata tersebut didapat dari transaksi historis yang dihitung menggunakan metode perhitungan saldo rata-rata harian.

5. Menghitung Saldo Rata-Rata

Menghitung saldo rata-rata dapat dilakukan dengan menghitung secara harian maupun bulanan . Misalnya dalam kasus Tabungan *Mudharabah* milik Pak Ahmad diatas, diketahui data transaksi historis tabungan Pak Ahmad disajikan dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7. Perhitungan Saldo Rata-Rata Harian Tabungan Mudharabah Pak Ahmad

No	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1	6-11 Des	6	4.000.000	24.000.000
2	12-19 Des	8	20.000.000	160.000.000
3	20-26 Des	7	30.000.000	210.000.000

4	27-31 Des	5	24.000.000	120.000.000
		26		514.000.000

sumber: ilustrasi kasus oleh peneliti

Berdasarkan Tabel 6 Dapat dihitung saldo rata-rata harian untuk tabungan mudharabah Pak Ahmad yaitu $Rp514.000.000 : 26 = Rp19.769.230,00$

6. Menghitung Bagi Hasil Per Nasabah Dana Pihak Ketiga

Setelah menghitung saldo rata-rata harian Tabungan *Mudharabah* Pak Ahmad di Tabel 6 diatas dan berbasis pada data Laporan Keuangan khususnya Laporan Distribusi Bagi Hasil Triwulan PT Bank BNI Syariah untuk periode berakhir Desember 2020, maka dapat dihitung berapa bagi hasil yang diterima oleh Pak Ahmad per 31 Desember 2020.

Bagi hasil yang diterima pak Ahmad atas Tabungan *Mudharabah* pada bulan Desember dengan *Equivalent rate* Desember 1,78% yaitu:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Saldo rata-rata pak Ahmad} \times \text{Equivalent rate} \\
 &= Rp19.769.230,00 \times (1,78\% / (365/31)) \\
 &= Rp19.769.230,00 \times (1,78\% / 11,7741935) \\
 &= Rp19.769.230,00 \times 0.0015118 \\
 &= Rp29.887.12,-
 \end{aligned}$$

7. Pembahasan

Salah satu peran yang membantu keberlangsungan sebuah bank yaitu keberhasilan dalam menghimpun dana dari pihak ketiga atau pihak pemilik dana. Pada Bank Syariah proses penghimpunan dana dilakukan secara *wadiah* maupun *mudharabah*. Bank BNI Syariah menghimpun dana pihak ketiga dengan akun dana syirkah temporer yang mana investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Akad seperti ini mengharuskan pihak pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan suatu kebebasan kepada pihak pengelola (*mudharib*/bank). Pada pengelolaan dananya berdasarkan laba awal yang telah disepakati. Selain itu Bank BNI Syariah juga menggunakan *revenue sharing* dalam bagi hasilnya kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Yaitu, lembaga keuangan syariah dapat memakai prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*), bagi hasil yang dihitung dari pendapatan dikurangi modal (*ra'su al-mal*).³⁶

Bank BNI Syariah menggunakan *cash basis* untuk membagikan pendapatannya yaitu pendapatan yang didistribusikan adalah pendapatan yang benar-benar diterima. Prinsip *cash basis* ini telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah diperkenankan mengimplementasikan sistem *accrual basis* atau *cash basis*. Menurut Siregar, dari aspek kemaslahatan (*al-ashlah*) pada proses pencatatan sebaiknya menggunakan sistem *accrual basis*, sedangkan pada proses distribusi bagi hasil usaha dapat dihitung mendasarkan penerimaan yang sesungguhnya terjadi (*cash basis*) dan ketentuan tersebut wajib atas dasar

³⁶DSN MUI, *Akad Mudharabah* (Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, 2017).

kesepakatan pada proses akad diawal.³⁷ Pada Bank BNI Syariah, distribusi bagi hasil usaha juga dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip bagi hasil usaha berdasarkan pendapatan kotor bank atau *revenue sharing*.

Berdasarkan *annual report* Bank BNI Syariah tahun 2020, terdapat kebijakan yang dijalankan terkait pendapatan margin dan bagi hasil atas pendapatan bagi hasil dan margin yang ada bagi nasabah tersebut kemudian didistribusikan kepada pemilik dana atau penabung dan nasabah yang mendepositkan dananya atau yang disebut sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* yang besarnya persentase nisbah bagi hasil telah disepakati kedua belah pihak pada saat terjadinya akad. Keseluruhan margin dan bagi hasil yang didapat menjadi milik bank yang terdiri diantaranya bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya termasuk investasi bank berbasis imbalan.

Untuk menarik dan meningkatkan minat nasabah, bank syariah menerapkan bentuk bagi hasil yang telah dikonversi berupa *equivalent rate*. Penerapan *equivalent rate* diharapkan pemilik dana atau nasabah akan lebih mudah memahami gambaran keuntungan yang akan diperoleh atas dana yang ditanam pada perbankan syariah. Hal seperti ini berbeda sekali dengan penerapan pada perbankan konvensional, perhitungan *equivalent rate* dilakukan pihak bank setiap akhir bulan, sesudah proses investasi berjalan. Pemilik dana dapat melihat besarnya *equivalent rate* yang diperoleh bulan sebelumnya guna memperkirakan besar *equivalent rate* yang diperoleh pada bulan berjalan. Besarnya *equivalent rate* akan berubah sesuai dengan pendapatan bank. Penggunaan *equivalent rate* ditujukan guna untuk mempermudah pemilik dana atau nasabah dalam memprediksi pembagian hasil usaha dan bukan angka pasti bagi hasil yang diperoleh. Apabila *equivalent rate* memiliki hasil yang sama dengan perhitungan bagi hasil yang akan diperoleh di masa datang, maka hal ini sudah dapat dipastikan sejak awal dan bisa dikatakan termasuk riba.³⁸

Menyajikan nilai *equivalent rate* pada laporan keuangan bank syariah mendorong peningkatan banyaknya dana yang berasal dari pihak ketiga. Yang demikian ini sesuai dengan penelitian Audiansyah yang menyatakan bahwa variabel bagi hasil dan *equivalent rate* berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan perbankan syariah di Indonesia.³⁹ Senada dengan penelitian Akhris yang menyatakan bahwa jumlah dana depositan perbankan syariah berdasarkan tingkat keuntungan dan *equivalent rate* perbankan syariah.⁴⁰ Fuadiyatu juga mendapatkan hasil yang sama bahwa *equivalent rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga bank syariah.⁴¹ Oleh karena itu strategi Bank BNI Syariah menyajikan

³⁷Saparuddin Siregar, "Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Deposan Bank Syariah?," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016), hlm. 81–90.

³⁸Susanti, "Pengaruh Equivalent Rate Dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Di Indonesia."

³⁹Muhammad Taqwa Audiansyah, "Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada BTN Syariah" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

⁴⁰Akhris Fuadatis Sholika, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah," *El-jizya. Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018), hlm. 1–22.

⁴¹Nurisma Fuadiyatu Zakki and Ditya Permatasari, "Pengaruh Suku Bunga BI Rate, Equivalent Rate Dan Jumlah Kantor Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018)," *JPENSI: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 5, no. 2 (2020), hlm. 147–167.

equivalent rate di dalam Laporan Keuangan Triwulannya merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan minat nasabah untuk menempatkan dana nya di bank BNI Syariah.

Pada kondisi terkini khususnya tahun 2020, terjadi fluktuasi nilai *equivalent rate* untuk semua jenis dana pihak ketiga. Hal ini wajar terjadi dikarenakan nilai *equivalent rate* merupakan nilai konversi dari jumlah bagi hasil untuk nasabah dibagi dengan posisi saldo rata-rata pada produk terkait. Ketika proporsi jumlah bagi hasil dan saldo rata-rata berubah secara dinamis maka akan berubah juga nilai *equivalent rate*. *Equivalent rate* pada BNI Syariah diungkapkan pada laporan triwulannya 2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan penurunan penghimpunan dan penyaluran dana akibat terjadi pandemi. Namun strategi Bank BNI Syariah menyajikan *Equivalent rate* masih dapat menarik dan meningkatkan minat nasabah, bank syariah untuk menabung.

Tingkat *equivalent rate* di Bank BNI Syariah pada produk penghimpunan dana cenderung mengalami penurunan dari triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat. Kecenderungan penurunan *equivalent rate* tersebut salah satunya terjadi karena pelemahan ekonomi di masa pandemi. Sektor riil di Indonesia tidak hanya stagnan, bahkan minus pertumbuhan. Seperti dijelaskan oleh penelitian Sunariya dan Itsnaini, dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia yaitu: 1) Pertumbuhan ekonomi minus 0,4; 2) Penurunan ekonomi pada aspek ekspor impor; 3) Sektor UMKM juga terpukul; 4) Nilai tukar rupiah anjlok terhadap Dollar AS.⁴² Penurunan aktivitas ekonomi pada kondisi pandemi ini secara tidak langsung berdampak pada penurunan intensitas nasabah dalam menyimpan dana di perbankan syariah. Sejalan dengan hasil penelitian Iswahyuni (2021), covid-19 berdampak pada sektor perbankan syariah seperti 1) penyaluran kredit (pembiayaan); 2) penurunan kualitas aset; 3) pengetatan margin bunga bersih.⁴³

D. KESIMPULAN

Selesai menjabarkan seluruh masalah ke pembahasan, hasil dan pengujian maka ditarik kesimpulan dari penelitian ini:

1. Bank BNI Syariah menggunakan prinsip *cash basis* untuk mendistribusikan pendapatannya yaitu pendapatan yang dibagikan yakni yang telah diterima. Pada Bank BNI Syariah, pembagian hasil usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha dari pendapatan kotor bank (*gross profit margin*).
2. Terjadi penurunan nilai *equivalent rate* untuk semua jenis dana pihak ketiga pada bank BNI Syariah dikarenakan masa pandemi yang memukul juga sektor perbankan, akan tetapi strategi Bank BNI Syariah menyajikan *Equivalent rate* masih menarik dan dapat meningkatkan minat nasabah, bank syariah untuk menabung.

⁴²Sunariya M., M. Ja'far Shiddiq, and Putri Raudhatul Itsnaini, *Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)* (Martapura, 2020).

⁴³Iswahyuni, "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Widya Balina* 6, no. 11 (2021).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akhtalova, M., M.P. Zainal, and M.H. Ibrahim. "Banking Models and Monetary Transmission Mechanisms in Malaysia: Are Islamic Banks Different?" *Economic Papers: A Journal of Applied Economics and Policy* 35, no. 1 (2016).
- Audiansyah, Muhammad Taqwa. "Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada BTN Syariah." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Aysan, A.F., M. Disli, and H. Ozturk. "Bank Lending Channel in a Dual Banking System: Why Are Islamic Banks so Responsive?" *The World Economy* 41 (2017).
- Bangsawan, Moh. Indra. "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)." *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017).
- Cervik, S., and J. Charap. *The Behavior of Conventional and Islamic Bank Deposit Returns in Malaysia and Turkey. IMF Working Paper*. Washington, DC, 2011.
- Chong, B., and M.H. Liu. "Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based?" *Pacific-Basin Finance Journal* 17, no. 1 (2009).
- Ergec, E.H., and B.G. Arslan. "Impact of Interest Rates on Islamic and Conventional Banks: The Case of Turkey." *Applied Economics* 45, no. 17 (2013).
- Fauziah, Heftika Nur, Aini Nur Fakhriyah, and Abdurrohman. "Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19." *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020).
- Fitriyana, Komala Adriyani, and Catur Ragil Sutrisno. "Profit Distribution Management Pada Bank Syariah." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2018).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Edisi 1 Ce. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Habriyanto. "Intermediasi Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi." *NALAR FIQIH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2011).
- Harahap, Wirosu Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Cetakan ke. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Huda, Miftahul. "Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam." *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018).
- Ilyas, Muh. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Muamalah* 4, no. 1 (2014).
- Iswahyuni. "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi Widya Balina* 6, no. 11 (2021).
- Ito, T. "Islamic Rate of Return and Conventional Interest Rates in the Malaysian Deposit Market." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 4 (2013).
- Kasri, R.A., and S. Kassim. "Empirical Determinants of Saving of the Islamic Banks in Indonesia." *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 22, no. 2 (2009).
- Keuangan, Otoritas Jasa. "Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2021." *Koran Tempo*.
- Kosmayanti, Nova Fuji. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.
- Kusnandar, Viva Budy. "Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam." *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- M., Sunariya, M. Ja'far Shiddiq, and Putri Raudhatul Itsnaini. *Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*. Martapura, 2020.
- Muamalat, Artikel. "Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional." *Bank Muamalat*.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- MUI, DSN. *Akad Mudharabah*. Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Nofinawati. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *JURIS* 14, no. 02 (2015).

- Prasetyo, Aji. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus & Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- S, Haron. "Islamic Banking and Finance." *Leading Issues in Islamic Banking and Finance* 20, no. 1 (2001).
- Sarac, M., and F. Zeren. "The Dependency of Islamic Bank Rates on Conventional Bank Interest Rates: Further Evidence from Turkey." *Applied Economics* 47, no. 7 (2015).
- Sholika, Akhris Fuadatis. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, Dan Pertumbuhan Produk Domestik Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah." *El-jizya. Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018).
- Siregar, Saparuddin. "Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Depositan Bank Syariah?" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016).
- Sumarni, Yenti. "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis." *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020).
- Susanti, Vera. "Pengaruh Equivalent Rate Dan Tingkat Keuntungan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Di Indonesia." *I-Finance* 1, no. 1 (2015).
- Zyafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Wahyu, Muhammad Danang. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).
- Wijayani, Iyaning Ratna. "Kepercayaan Masyarakat Menabung Pada Bank Umum Syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017).
- Yarmunida, Miti. "Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah." *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018).
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori Dan Praktik Kontemporer)*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Zakki, Nurisma Fuadiyatu, and Ditya Permatasari. "Pengaruh Suku Bunga BI Rate, Equivalent Rate Dan Jumlah Kantor Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018)." *JPENSI: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 5, no. 2 (2020).

ANALISIS EQUIVALENT RATE PERBANKAN SYARIAH PADA MASA PANDEMI (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH)

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%

★ eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On